



BUPATI LABUHANBATU

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU

Nomor : 420/ 378 .DISDIK/2004

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN LABUHANBATU

BUPATI LABUHANBATU

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka upaya perluasan daya tampung siswa dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu, perlu dilaksanakan pendirian sekolah negeri/unit baru.
 - Bahwa untuk pelaksanaan pendirian sekolah baru tersebut harus didasarkan kepada hasil analisis sumber siswa dan persyaratan administrasi lainnya.
 - Bahwa untuk kelancaran pendirian sekolah negeri tersebut perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Labuhanbatu
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Umum Negeri pada lokasi seperti tersebut pada lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Mengoperasionalkan sekolah dimaksud di atas sejak Tahun Pelajaran : **2001/2002**
- KETIGA : Segala biaya yang timbul untuk pendirian sekolah dimaksud di atas dibebankan kepada APBD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : RANTAUPRAPAT

PADA TANGGAL : 20-02-2004



BUPATI LABUHANBATU

H. T. Milwan
H. T. MILWAN

Tembusan disampaikan kepada :

- Mendiknas RI di Jakarta.
- Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
- Direktur Dikmenum Depdiknas di Jakarta.